

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2328.59/EXT-MUTU/IV/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Satria Kayu Industri
2. Alamat : Jl. Raya Purwokerto – Ajibarang, Desa/Kelurahan Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-820
  - Masa Berlaku : 28 Maret 2024 – 27 Maret 2030
  - Ruang Lingkup : **PBPHH**
5. Tanggal Audit : 04 – 07 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT Satria Kayu Industri dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 28 March 2024



**mutu**  
international

**Adhitva Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 096.3/SKEP-MUTU/IV/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT SATRIA KAYU INDUSTRI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0136.3/MUTU/LPVI-Industri/II/2024, tanggal 19 February 2024 antara PT SATRIA KAYU INDUSTRI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT SATRIA KAYU INDUSTRI dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SATRIA KAYU INDUSTRI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-820, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SATRIA KAYU INDUSTRI
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 Maret 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman** ff  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lilik Dirgantara</li> <li>2. Danu Prasetyawan</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Satria Kayu Industri						
b. Alamat Kantor	:	Jl. Yos Sudarso No. 94. Desa/Kelurahan Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.						
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH						
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- NIB 0215010222021; 22 Desember 2020; 28 Juli 2022; - PBPHH 02150102220210005						
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Produk</th> <th style="width: 15%;">Satuan</th> <th style="width: 25%;">Kapasitas/Th.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>M<sup>3</sup></td> <td>36.000</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas/Th.	Kayu Lapis	M <sup>3</sup>	36.000
Produk	Satuan	Kapasitas/Th.						
Kayu Lapis	M <sup>3</sup>	36.000						
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Purwokerto – Ajibarang, Desa/Kelurahan Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.						

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	:	Ali Umar Basalamah
		Direktur	:	Tjahajani Chandra Sekar
		Komisaris	:	Suharno
h. Nama MR Auditee	:	Tjahajani Chandra Sekar		

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Feb-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Feb-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Banyumas, 04/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Satria Kayu Industri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/03/2024 s/d 07/03/2024	
Pertemuan Penutupan	Banyumas, 07/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Satria Kayu Industri</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Depok, 28/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Satria Kayu Industri " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>								
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>								
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0215010222021 tanggal 22 Desember 2020 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Satria Kayu Industri</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Yos Sudarso No. 94, Desa/Kelurahan Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1" data-bbox="798 1012 1409 1097"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16211</td> <td>Industri Kayu Lapis</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Purwokerto – Ajibarang, Desa/Kelurahan Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No.	KBLI	Uraian	1	16211	Industri Kayu Lapis
No.	KBLI	Uraian						
1	16211	Industri Kayu Lapis						
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Satria Kayu Industri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0215010222021 tanggal 22 Desember 2020, dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis)</p>						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 96.757.209.0-521.000</p> <p>b. Nama : PT Satria Kayu Industri</p> <p>c. Alamat : Jl. Yos Sudarso, 94 Karanglewas Lor, Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53136</p>						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		d. Tgl. Terdaftar : 04 Desember 2020. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.						
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terdapat dokumen UKL – UPL Pabrik Kayu Lapis, PT Satria Kayu Industri Desa Cilongok Kecamatan Cilongok yang disusun oleh PT Satria Kayu Industri tahun 2021. Dokumen UKL – UPL tersebut telah mendapat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan atas UKL-UPL Pabrik Kayu Lapis di Desa Cilongok, Kec. Cilongok; oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dengan Nomor 660.1/772/2021 tertanggal 2 Maret 2021.						
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit November 2023 – Februari 2024, PT Satria Kayu Industri telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan konsisten sesuai dokumen dengan kondisi di lapangan.						
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat PBPHH sesuai OSS RBA 02150102220210005;</li> <li>Jenis dan Kapasitas Industri :</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas/Th.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>M<sup>3</sup></td> <td>36.000</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas/Th.	Kayu Lapis	M <sup>3</sup>	36.000
Produk	Satuan	Kapasitas/Th.						
Kayu Lapis	M <sup>3</sup>	36.000						
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Satria Kayu Industri telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan (2024) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online melalui alamat website <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id">http://rpbbi.menlhk.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH Tahun 2024, nomor : 0001175879, tanggal 28 Februari 2024						
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>								
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>								
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Satria Kayu Industri telah terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dinyatakan dalam NIB 0215010222021.						
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>								
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>								
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris	Not Aplicable	PT Satria Kayu Industri bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam periode audit November 2023 s.d Februari 2024, PT Satria Kayu Industri telah membeli bahan baku dalam berbagai sortimen antara lain : kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan hak dan veneer jenis kayu sengon dan meranti. Seluruh pembelian bahan baku tersebut berdasarkan PO dengan pemasok dan sistem pembayaran dengan cara transfer.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data dan dokumen penerimaan bahan baku selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri menerima bahan baku berupa Kayu Bulat sengon dan veneer jenis sengon dan meranti. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat sengon : Surat Angkutan Kayu Rakyat</li> <li>- Veneer sengon : Nota Perusahaan</li> <li>- Veneer Meranti : SKSHHK-KO</li> </ul>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Proses penerimaan bahan baku di PT Satria Kayu Industri adalah setiap bahan baku yang datang akan diperiksa kelengkapan dokumennya. Setelah akan dilakukan proses penerimaan kayu sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat : kayu buat yang datang akan dilakukan pengukuran ulang dan pengecekan fisik. Setelah itu akan dibuatkan Form Penerimaan Kayu Log yang berisi informasi Nomor register (kedatangan, tanggal, nama suplier, jumlah, volume, dan nomor kendaraan.</li> <li>- Veneer : veneer yang datang setelah dilakukan pengecekan dokumen dan fisik, petugas penerimaan akan memberi stempel “telah digunakan” pada dokumen angkutan dan menandatangani stempel tersebut.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap data dan dokumen penerimaan bahan baku selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dari hutan hak yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR, dan Veneer yang disertai dengan SKSHH-KO dan Nota Perusahaan. Bahan baku kayu bulat jenis sengon (1.077,25 m <sup>3</sup> ; 85 SAKR), veneer (37,7220 m <sup>3</sup> ; 1 nota Perusahaan dan 4 SKSHH-KO)
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Selama periode tersebut perusahaan hanya mengolah kayu bulat jenis sengon.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas atau bongkaran atau sampah kayu.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku serta konfirmasi dari pihak PT Satria Kayu Industri dapat diketahui bahwa selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, perusahaan telah melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu bulat dan veneer dari pemasok yang berbentuk pedagang, petani (pemilik lahan) dan industri.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Satria Kayu Industri tercatat sebagai pemegang API-P, sekalipun selama periode November 2023 s.d. Februari 2024 tidak pernah melakukan impor produk kehutanan/turunannya. Sebagai pemegang API-P PT Satria Kayu Industri telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang sesuai dengan KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 lampiran 5.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																													
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.																													
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.																													
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																															
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Satria Kayu Industri mengolah kayu bulat dan veneer menjadi produk akhir berupa plywood. Setiap kedatangan kayu akan dibuatkan Form Penerimaan Kayu Log yang akan mencantumkan Nomor register (kedatangan), tanggal, nama supplier, jumlah, volume, dan nomor kendaraan. Sistem ketelusuran kayu pada proses produksi PT Satria Kayu Industri menggunakan Nomor Register sebagai patokan. Nomor register tersebut mengikuti pergerakan kayu pada proses rotary, dan dapat ditelusuri asal usulnya.																													
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Produksi (m<sup>3</sup>)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>402,4853</td> <td>72,80</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Produksi (m <sup>3</sup> )	Rendemen (%)	Kayu Lapis	402,4853	72,80																							
Produk	Produksi (m <sup>3</sup> )	Rendemen (%)																													
Kayu Lapis	402,4853	72,80																													
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (m<sup>3</sup>/th)</th> <th>Realisasi Prod. (m<sup>3</sup>)</th> <th>Utilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu lapis</td> <td>36.000</td> <td>1.207,4505</td> <td>3,35</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (m <sup>3</sup> /th)	Realisasi Prod. (m <sup>3</sup> )	Utilitas	Kayu lapis	36.000	1.207,4505	3,35																					
Produk	Kapasitas (m <sup>3</sup> /th)	Realisasi Prod. (m <sup>3</sup> )	Utilitas																												
Kayu lapis	36.000	1.207,4505	3,35																												
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari hasil lelang.																													
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Proses</th> <th colspan="2">Volume di Laporan Produksi</th> <th colspan="2">Volume di LMK</th> </tr> <tr> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Input</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">M3</td> </tr> <tr> <td>Pembelian KB</td> <td>1.077,24</td> <td>1.063,49</td> <td>1.077,24</td> <td>1.063,49</td> </tr> <tr> <td>KB – Veneer</td> <td>1.063,49</td> <td>722,0536</td> <td>1.063,49</td> <td>722,0536</td> </tr> <tr> <td>Veneer-KL</td> <td>552,8555</td> <td>402,4835</td> <td>552,8555</td> <td>402,4835</td> </tr> </tbody> </table>	Proses	Volume di Laporan Produksi		Volume di LMK		Input	Output	Input	Output	M3					Pembelian KB	1.077,24	1.063,49	1.077,24	1.063,49	KB – Veneer	1.063,49	722,0536	1.063,49	722,0536	Veneer-KL	552,8555	402,4835	552,8555	402,4835
Proses	Volume di Laporan Produksi			Volume di LMK																											
	Input	Output	Input	Output																											
M3																															
Pembelian KB	1.077,24	1.063,49	1.077,24	1.063,49																											
KB – Veneer	1.063,49	722,0536	1.063,49	722,0536																											
Veneer-KL	552,8555	402,4835	552,8555	402,4835																											
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																															
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.																													
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode November 2023 s.d. Februari 2024, PT Satria Kayu Industri tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	S4S 2.747,7688 7.133.701 43
		FJLB 1.552,3066 100.997 169
		Kayu gergajian 14,0583 3.361 2
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dalam periode audit November 2023 s.d Februari 2024, PT Satria Kayu Industri telah melakukan perdagangan hasil produksi berupa plywood dengan tujuan domestik sebesar 164,0660 M <sup>3</sup> dengan 18 set dokumen Nota Perusahaan, dengan tujuan ke kota Purwokerto.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Satria Kayu Industri sedang dalam proses sertifikasi S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Satria Kayu Industri sedang dalam proses sertifikasi S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Satria Kayu Industri sedang dalam proses sertifikasi S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Satria Kayu Industri sedang dalam proses sertifikasi S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT Satria Kayu Industri sedang dalam proses sertifikasi S-Legalitas sehingga belum dapat melakukan kegiatan ekspor, serta belum dapat menggunakan Logo SVLK.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Satria Kayu Industri telah membuat dan memiliki Standard Operating Procedure Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disusun oleh Agung Juliawan dan telah disetujui oleh Direktur Utama Ali Umar Basalamah tanggal 25 Januari 2024. Prosedur tersebut antara lain memuat informasi mengenai SOP Pengamanan Pelaksanaan Kerja dan SOP Penanganan K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen pelaksanaan K3 dan observasi lapangan di sekitar pabrik PT. Satria Kayu Industri telah mengimplementasikan prosedur K3. Hasil verifikasi memperlihatkan adanya ketersediaan peralatan K3 berupa APAR, Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K, Denah jalur evakuasi, tanda arah evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul. Berdasarkan <i>Checklist</i> Perlengkapan Pemadam Kebakaran tanggal 29 Februari 2024 diketahui bahwa terdapat 5 APAR berjenis <i>Powder</i> , dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri telah membuat dan memiliki Catatan Kecelakaan Kerja yang berisikan antara lain : tanggal kejadian, nama pekerja, jenis kelamin, bagian pekerjaan, kategori kecelakaan, kronologi kejadian, tindakan penanganan dan tindakan pencegahan. Dalam periode audit November 2023 s.d. Februari 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT. Satria Kayu Industri belum terdapat Serikat Pekerja, oleh karenanya manajemen telah membuat Surat Pernyataan Bebas Berserikat nomor : 001/DSKI/XII/2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Ali Umar Basalamah tanggal 04 Desember 2023. Surat Pernyataan Bebas Berserikat tersebut telah ditempel pada papan-papan pengumuman.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri telah membuat dan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut disusun pada tanggal 01 Maret tahun 2024 dan berlaku untuk masa 2 (dua) tahun. Dokumen tersebut saat dilakukan audit, sedang dalam proses legalisasi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan per Februari 2024 terdapat total pekerja sebanyak 173 orang yang bekerja di PT. Satria Kayu Industri, dan telah terkonfirmasi bahwa tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT. Satria Kayu Industri adalah saudara Saiful Anam yang lahir tanggal 29 Oktober 2003 (20 tahun).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Satria Kayu Industri bernomor 002/DSKI/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 yang menyatakan bahwa PT. Satria Kayu Industri memberikan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender dan tidak memperbolehkan karyawan-karyawannya melakukan diskriminasi gender.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Satria Kayu Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Satria Kayu Industri dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan